

JURNAL ILMIAH

**PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH BADAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO TERKAIT KASUS
PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PENGOLAH KARET PT.BUMI NUSA
MAKMUR**

(Studi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

SYAMSUL NIZAR

NIM.0910113194



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Jurnal Ilmiah : **PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO TERKAIT KASUS PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI PENGOLAH KARET PT.BUMI NUSA MAKMUR (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Syamsul Nizar

b. NIM : 0910113194

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka Waktu Penelitian : **6 bulan**

Disetujui pada tanggal : 12 Maret 2013

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr.Istislam, SH, M.Hum.
NIP: 19620810 198601 1 002

Sucipto, SH, MH.
NIP: 19501211 198010 1 001

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH, M.Hum.
NIP: 19600810 198601 1 002

ABSTRAKSI

SYAMSUL NIZAR, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, *“Pengawasan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Terkait Kasus Pencemaran Limbah Industri Pengolah Karet PT.Bumi Nusa Makmur”*, Dr.Istislam,SH.M.Hum., Sucipto,SH.MH.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pengawasan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Terkait Kasus Pencemaran Limbah Industri Pengolah Karet PT.Bumi Nusa Makmur. Hal ini dilatar belakangi bahwa di Kabupaten Mojokerto telah ditemukan permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur. Permasalahan inilah yang diangkat penulis untuk penelitian pengawasan pencemaran lingkungan hidup. Dalam upaya pendekatan penelitian ini yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengamati objek yang diteliti dan melihat fakta yang ada dilapangan. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang meliputi peninjauan lapangan, pengambilan sampel limbah dan memeriksa instalasi sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto masih terdapat hambatan-hambatan eksternal, diantaranya kurang pedulinya pihak industri pengolah karet terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah sisa hasil produksinya dan kurang tegasnya sanksi yang diterapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto kepada industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur.

Kata Kunci : Pengawasan, Pencemaran Lingkungan.

ABSTRACT

SYAMSUL NIZAR, State Administrative Law, Faculty of Law, UB, March 2013, *"Against Pollution Control Agency for Environment By Mojokerto Related Case Rubber Processing Industry Waste Pollution PT.Bumi Nusa Makmur"*, Dr.Istislam, SH.M.Hum, Sucipto , SH.MH.

In this paper the author discusses about supervisory issues Against Environmental Pollution By the Environment Agency Mojokerto Related Case Rubber Processing Industry Waste Pollution PT.Bumi Nusa Makmur. It is against the background that in Mojokerto have found the problem of environmental pollution caused by the rubber processing industry PT.Bumi Nusa Makmur. The problem is that the author was appointed to study environmental pollution monitoring. In an attempt to approach this study used the sociological juridical approach, which observe objects under study and see the facts on the ground. The author uses primary data collected directly through interviews and secondary data through library research. Based on the results of the study, the authors obtained answers to the problems that exist that control the environmental pollution by the Environment Agency Mojokerto which includes a review of the field, sampling the waste and check the installation has been running pretty well. However, monitoring of environmental pollution by the Environment Agency Mojokerto there are external barriers, such as lack of rubber processing industry cares the environmental pollution caused by waste the rest of their products and less specifically sanctions imposed by the Environment Agency to industry Mojokerto rubber processing PT.Bumi Nusa Makmur.

Keywords: Supervision, Environmental pollution

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan adalah suatu landasan hukum untuk melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan dan untuk mendayagunakan sumber daya alam yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 24 tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut:

“pasal 12:

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair dan udara dilakukan oleh bupati.”

Pasal di atas terdapat 3 point penting yang harus dilaksanakan dalam rangka melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan khususnya diwilayah Kabupaten Mojokerto. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah merupakan tugas dari bupati untuk melakukan tindakan dalam hal pengendalian pencemaran lingkungan. Bupati selaku kepala daerah menunjuk suatu instansi yang berwenang dalam hal pengendalian pencemaran lingkungan yaitu Badan Lingkungan Hidup.¹

Pengawasan pencemaran lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dari Badan Lingkungan Hidup selaku instansi yang berwenang dalam hal pengawasan pencemaran lingkungan hidup. Salah satunya adalah industri pengolah karet PT Nusa Bumi Makmur. Industri pengolahan karet diperlukan pengawasan pembuangan limbah cair ataupun udara agar tidak merusak lingkungan hidup yang merupakan kepentingan semua masyarakat.

Sekitar bulan Oktober 2011, karena tak tahan dengan bau menyengat limbah pabrik, ratusan warga dari tiga desa di Mojokerto, Jawa Timur mendatangi sebuah pabrik pengolahan karet dan menutup paksa saluran pembuangan limbahnya. Menurut warga mereka sudah melaporkannya ke pihak pabrik namun tak mendapat tanggapan. Bahkan akibat pembuangan limbah itu, sumur-sumur warga ikut tercemar dan tidak bisa digunakan lagi. Dari tiga desa yakni Desa Medali, Sumolawang dan Kenanten,

¹ Pasal 12 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 26 tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Mojokerto mendatangi pabrik pengolah karet milik PT Bumi Nusa Makmur yang berlokasi di desa Medali. Mereka langsung melakukan aksi penutupan paksa saluran pembuangan limbah cair pabrik secara permanen, sehingga saluran tempat pembuangan limbah cair tidak dapat digunakan lagi untuk membuang limbah pabrik. Aksi yang dilakukan ini sebagai bentuk kekesalan warga terhadap pabrik yang tidak mengindahkan keluhan warga. Berulang kali warga meminta pabrik untuk segera menutup saluran limbah namun tak pernah ditanggapi. Menurut warga, selain mengeluarkan bau yang tidak sedap, limbah cair pabrik karet juga telah mencemari sumur-sumur warga. Bahkan area persawahan yang berada disekitar lokasi pabrik karet saat ini juga sudah tercemar limbah.²

Kasus tersebut dapat diduga bahwa adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh pabrik pengolahan karet milik PT. Bumi Nusa Makmur dengan melakukan pembuangan limbah tidak pada tempatnya. Hal ini menyebabkan adanya pencemaran limbah di sekitar daerah dimana tempat industri tersebut dilakukan.

Berdasarkan dari dugaan tersebut, perlu adanya tindakan berupa pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah dari pabrik pengolahan karet milik PT. Bumi Nusa Makmur. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang baik, sehat dan bersih yang merupakan hak dari semua masyarakat.

Pelaksanaan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup yang meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup berdasarkan pasal 12 ayat (1) peraturan daerah Kabupaten Mojokerto nomor 24 tahun 2006 menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengambil judul:

Pengawasan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Terkait Kasus Pencemaran Limbah Industri Pengolah Karet PT. Bumi Nusa Makmur (Studi di Badan Lingkungan hidup Kabupaten Mojokerto).

² <http://intiland.com/id/category/projects/ngoro-industrial-park>, di akses pada tanggal 13 september 2012

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap limbah industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur ?
2. Apa hambatan – hambatan yang timbul dalam pengawasan pencemaran lingkungan hidup di industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur dan bagaimana cara mengatasinya?

C. METODE

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji pengawasan pencemaran lingkungan berdasarkan pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup kabupaten Mojokerto. Penelitian ini dilakukan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Penulis memilih lokasi penelitian yakni Kabupaten Mojokerto karena wilayah Kabupaten Mojokerto merupakan daerah yang sangat luas, dan banyak masyarakat dari kota lain yang datang ke kabupaten Mojokerto sehingga berdampak pada penyebaran masyarakat di kabupaten Mojokerto serta berdasarkan banyaknya industri yang ada di kabupaten mojokerto, maka banyak pula permasalahan yang ada mengenai lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Mojokerto, permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh suatu industri pengolah karet inilah yang menjadi obyek penelitian penulis. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Hasil dari wawancara merupakan data mentah yang harus di olah, dianalisis oleh peneliti. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh

dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan. Hasil dari analisis data tersebut digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan saran sesuai dengan perumusan pembahasan.

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik di utara, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan di Timur, Kabupaten Malang dan Kota Batu di Selatan serta Kabupaten Jombang di Barat.

Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak di antara $111^{\circ} 20' 13''$ sampai dengan $111^{\circ} 40' 47''$ bujur timur dan antar $7^{\circ} 18' 35''$ sampai dengan $7^{\circ} 47''$ lintang selatan. Secara geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai, hanya berbatasan dengan wilayah Kabupaten lainnya.

2. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto


Badan Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2008, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengendalian dampak lingkungan dan usaha pertambangan dalam arti pencegahan dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya pertambangan dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan analisa mengenai dampak lingkungan.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian ijin.

- d. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan
- e. Penetapan, pengembangan dan pembinaan laboratorium lingkungan hidup.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto



3. Gambaran Umum PT.Bumi Nusa Makmur

Industri PT.Bumi Nusa Makmur berdiri tahun 2008 akan tetapi mulai aktif memproduksi karet alam tahun 2010. Industri ini berlokasi di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

PT. Bumi Nusa Makmur adalah perusahaan nasional Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan karet alam produk berkualitas yang ber-SNI yang dihasilkan adalah SIR10 dan SIR20. Untuk Pasar domestic, perusahaan membuat Brown Crepe. Brown Crepe adalah kombinasi antara 80% latex ter Vulkanisir dan

20% latex tidak tervulkanisir.³ Krep coklat (Brown Crepes) diperoleh dari hasil samping pembuatan sit yang yang tidak diasap (Unsmoked sheet), dan set yang diasap (smoked sheet). Bahan baku pembuatan krep ini berasal dari koagulum alam seperti lump mangkok, lump tanah, sisa-sisa gumpalan yang di melekat pada dinding bak pengumpul lateks, dan rep pohon. Campuran berbagai jenis koagulum tersebut dijual dalam bentuk bola-bola bulat. Selain Brown Crepe PT.Bumi Nusa Makmur juga membuat Pupuk Organik sebagai by product dari produksi SIR20. Kinerja profesional perusahaan telah menjadikan Bumi Rubber sebagai salah satu eskportir berkualitas di Indonesia

4. Pengawasan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Terkait Kasus Pencemaran Limbah Industri Pengolah Karet PT.Bumi Nusa Makmur

Pengawasan terhadap kasus pencemaran limbah industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur oleh tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto meliputi 3 macam, yaitu Peninjauan lapangan, pengambilan sampel limbah dan memeriksa instalasi. Berikut upaya yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto:

1) Peninjauan Lapangan

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto selaku instansi yang berwenang dalam hal ini melakukan peninjauan lapangan ke industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur. Pada tahap ini tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto memeriksa beberapa peralatan yang digunakan oleh industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur dalam memproduksi atau mengolah karet mentah. Selain itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto juga memeriksa peralatan atau instalansi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dari hasil tinjauan lapangan

³ <http://www.bumirubber.com/index.php?id=profile>, diakses pada tanggal 5 Maret 2013

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ke PT.Bumi Nusa Makmur terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

- a. Dalam aktivitas produksinya PT.Bumi Nusa Makmur menghasilkan limbah cair, limbah udara dan gas berupa bau.
- b. Sumber pencemaran udara yang dihasilkan berasal dari cerobong asap pada proses oven dan boiler.
- c. PT.Bumi Nusa Makmur belum melengkapi cerobong dengan lubang sampling serta kelengkapan sampling yang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Sejak awal produksi pada tahun 2010 sampai bulan oktober 2011 PT.Bumi Nusa Makmur belum pernah melakukan pengujian limbah cair, limbah padat dan udara yang dihasilkan dari sisa hasil proses produksi ke laboratorium lingkungan yang ditunjuk Gubernur Jawa Timur sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 24 tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.⁴

2) Pengambilan Sampel Limbah

Dalam tahap ini tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengambil sampel limbah industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur untuk diperiksa di laboratorium yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Setelah proses pemeriksaan sampel limbah di laboratorium selesai maka akan diketahui limbah dari hasil produksi pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur berbahaya atau tidak.

Hasil pemeriksaan sampel limbah industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur dilaboratorium milik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto :

⁴ Hasil wawancara dengan kepala bidang penendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Mojokerto

No.	URAIAN/PARAMETER	SATUAN	STANDAR MAKSIMAL	HASIL
1	Ph	-	6-9	7,31
2	BOD	mg/L	100	97,31
3	COD	mg/L	200	461,68
4	Zat Tersuspensi (TSS)	mg/L	100	220,0
5	Amonia (NH ₃ -N)	mg/L	10	12,910

Sumber: Data sekunder 2011 tidak diolah

Dari hasil tersebut maka untuk parameter COD, TSS dan Amonia limbah cair yang dihasilkan dari hasil produksi pengolahan karet PT.Bumi Nusa Makmur melebihi baku mutu limbah cair sebagaimana yang diisyaratkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi industri atau Kegiatan Usaha Lainnya Di Jawa Timur.

3) Memeriksa Instalasi

Pada tahap ini, tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto telah melakukan pemeriksaan terhadap saluran pembuangan limbah, baik limbah cair maupun limbah udara yang dihasilkan oleh proses produksi industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur. Dengan melihat langsung bagaimana proses saluran pembuangan limbah cair dan udara. Hal ini dimaksudkan agar tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengetahui sebab-sebab terjadinya pencemaran limbah cair dan udara yang diakibatkan oleh industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur.

Setelah proses pemeriksaan selesai, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto menemukan sebab terjadinya pencemaran limbah cair dan udara adalah sebagai berikut :

- a. PT.Bumi Nusa Makmur belum melengkapi cerobong dengan lubang sampling serta kelengkapan sampling yang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Terjadi kerusakan pada sarana pengendali pencemaran udara sehingga asap yang keluar dari cerobong oven menimbulkan bau yang menyengat dan meresahkan masyarakat di sekitar industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur.
- c. Ditemukan adanya rembesan air dari bak penampungan air limbah yang keluar lokasi perusahaan.
- d. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik PT.Bumi Nusa Makmur belum sesuai dengan kaidah teknis sehingga limbah tidak terolah dengan baik.⁵

Menindak lanjuti hasil temuan dari tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, pihak industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur melakukan upaya-upaya sebagai berikut ⁶:

- 1) Pengendalian Pencemaran Udara
 - a. PT.Bumi Nusa Makmur telah merubah ketinggian cerobong udara yang semula 10 meter dengan diameter 50 cm, ketinggiannya menjadi 12 meter dengan diameter 90 cm.
 - b. Perusahaan telah memasang filter pengendali pencemaran udara pada cerobong udara.
 - c. Hasil pengujian kualitas udara ambien di tiga titik lokasi yaitu *up stream*, *down stream* dan dalam ruang produksi perusahaan semuanya memenuhi baku mutu.
- 2) Pengendalian pencemaran air
 - a. Sebagai upaya awal sebelum dilakukan perbaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai dengan kaidah teknis, PT.Bumi Nusa Makmur melakukan upaya untuk mengolah air limbahnya dengan jalan membuat kolam

⁵ Hasil wawancara dengan kepala bidang penendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Mojokerto

⁶ Hasil wawancara dengan kepala pabrik PT.Bumi Nusa Makmur tanggal 7 maret

pengendapan sebanyak 4 buah dan penetralisir sebanyak 2 buah. Untuk penetralisir ditambahkan kaporit dan tawas.

- b. Hasil pengujian limbah cair dari industri PT.Bumi Nusa Makmur yang diujikan pada laboratorium Kualitas Air Jasa Tirta I Mojokerto, menunjukkan efektifitas peningkatan kinerja IPAL dari yang semula 3 parameter yang tidak memenuhi baku mutu menjadi 1 parameter saja yang tidak memenuhi baku mutu yaitu ammonia (NH₃-N).

5. Hambatan – hambatan yang timbul dalam Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terkait kasus pencemaran limbah industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur dan bagaimana cara mengatasinya.

- a.. Hambatan – hambatan yang terjadi dalam pengawasan pencemaran lingkungan hidup

Secara internal, hambatan yang terjadi dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan adalah kurangnya jumlah personil atau anggota Tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.⁷ Saat ini jumlah anggota atau personil Tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto hanya tidak lebih dari 10 orang, padahal jumlah industri di Kabupaten Mojokerto cukup banyak. Selain itu dari segi sarana yaitu tidak tersedianya kendaraan khusus seperti kendaraan dinas yang bisa digunakan dalam proses pengawasan terhadap pencemaran lingkungan juga dirasa sebagai hambatan dalam melakukan proses pengawasan. Tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam melakukan proses pengawasan terpaksa menggunakan kendaraan pribadi dalam proses pengawasan seperti melakukan peninjauan lapangan di setiap industri.

Hambatan – hambatan eksternal yang terjadi dalam pengawasan terhadap pencemaran lingkungan terkait kasus pencemaran limbah industri

⁷ Hasil wawancara dengan Sub bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada tanggal 29 januari 2013

pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur adalah kurangnya kesadaran dari pihak industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur mengenai betapa pentingnya lingkungan hidup dan dampak apabila terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri, pihak industri pengolah karet seakan acuh terhadap keluhan warga Desa Medali Kecamatan puri Kabupaten Mojokerto yang selama ini terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah cair dan udara hasil produksi pengolahan karet, selain itu dalam hal memperbaiki beberapa instalasi yang rusak atau yang sesuai dengan kaidah teknis, pihak industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur meminta waktu yang cukup lama yaitu lebih dari 1 (satu) tahun dalam hal pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai dengan kaidah teknis.⁸

b. Solusi atau cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap industri pengolah karet

Solusi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terkait hambatan-hambatan internal yang terjadi adalah :

1. Tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar menambah jumlah anggota atau personil tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup agar lebih mudah membagi tugas dalam melakukan pengawasan.
2. Tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar disediakan sarana transportasi khusus semacam kendaraan dinas untuk mempermudah transportasi tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan.

⁸ Hasil wawancara dengan sub bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Mojokerto pada tanggal 29 Januari

Solusi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terkait hambatan-hambatan eksternal yang terjadi adalah :

- a. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto meminta agar pihak industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur untuk membuat rencana kerja pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan membuat laporan kemajuan atau perkembangan mengenai perbaikan-perbaikan terhadap instalasi yang rusak setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
- b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto melakukan pemantauan atau monitoring berupa kegiatan peninjauan lapangan secara rutin untuk menindak lanjuti hasil laporan kemajuan atau perkembangan dari industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur yang dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa bentuk pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh badan lingkungan hidup kabupaten mojokerto meliputi peninjauan lapangan, pengambilan sampel limbah dan memeriksa instalasi belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 24 tahun 2006 tentang Pengendalian Peencemaran Lingkungan karena dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan internal dan eksternal.
- 2) Hal-hal yang menghambat dalam pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yaitu Kurangnya kesadaran dari pihak industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur mengenai betapa pentingnya lingkungan hidup dan dampak apabila terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri, Permohonan waktu yang cukup lama yaitu lebih dari 1 (satu) tahun dari pihak industri pengolah karet PT.Bumi Nusa Makmur kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto untuk memperbaiki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sesuai kaidah teknis. Kurangnya jumlah

personil atau anggota Tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan. Tidak adanya sarana transportasi khusus semacam kendaraan dinas yang bisa digunakan oleh tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya mengenai pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, disarankan sebagai berikut :

- 1) Agar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto lebih tegas dalam menerapkan sanksi yang seharusnya diberikan kepada industri pengolah karet PT. Bumi Nusa Makmur. Karena permasalahan mengenai lingkungan hidup tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, harus diselesaikan secara cepat, sehingga tidak membahayakan dan merusak sumber daya alam yang merupakan hak dari semua masyarakat.
- 2) Agar Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto melakukan pembinaan terhadap industri pengolah karet PT. Bumi Nusa Makmur untuk menindak lanjuti hasil pengawasan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 24 tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

INTERNET

http://indosiar.com/fokus/protes-limbah-warga-tuntut-pabrik-ditutup_88757.html
, diakses tanggal 13 september 2012

<http://mojokertokab.go.id/mjk/sub/blh/?page=profil> , diakses tanggal 13 september 2012

<http://www.bumirubber.com/index.php?id=profile>, diakses pada tanggal 5 Maret 2013